



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 53/PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD MUSTAFA Bin M. SALEH
Tempat Lahir : Blang Rheue
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya
Barat Kabupaten Aceh Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : Mahasiswa S1 (Semester V) Al-muslim
Matang Glumpang dua.

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 09 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 08 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2011 s/d 01 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 19 September 2011 s/d 18 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d 17 Desember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap I, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d 16 Januari 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap II, sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 15 Februari 2012;

Penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d. tanggal 13 Maret 2012 ;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d. tanggal 12 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 234 /Pid.B/2011/PN-Lsk, dan memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 September 2011, N0. REG.PERK: PDM-242/Lsk/ 09/2011 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Mustafa Bin M. Saleh, dalam rentang waktu dari bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi dengan pasti dalam rentang bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tepatnya pada bulan Ramadhan sekira pukul 22.00 wib saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan (yang berumur 17 tahun 5 bulan sesuai dengan surat keterangan Ijazah sekolah dasar Negeri 4 Baktiya Barat Aceh Utara yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Abdurrahman. A. Ma. Pd. Nip 390004106) berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah nenek saksi korban tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban

Menuju,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terdakwa Muhammad Mustafa Bin M. Saleh memanggil saksi korban sambil melambaikan tangannya dari samping kedai kosong di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara selanjutnya saksi korban datang menghampiri terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ada apa Mus?” kemudian dijawab oleh terdakwa “sudah dari tadi saya menunggu kamu” sambil terdakwa menarik tangan saksi korban selanjutnya saksi korban langsung dibawa menuju kedalam ladang pisang kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu terdakwa langsung menghimpit badan saksi korban selanjutnya terdakwa menaikan ke atas baju yang dipakai oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung menghisap dan meremas payudara saksi korban selama lebih kurang sekira 5 (lima menit) selanjutnya terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) dengan naik turun selama lebih kurang 7 (tujuh menit) sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) sambil terdakwa memeluk saksi korban dan pada saat itu kemaluan saksi korban ada mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban sendiri diladang kosong tersebut.

- Bahwa selang waktu 4 (empat) hari kemudian pada saat saksi korban keluar dari rumah neneknya yang terletak di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba lewat terdakwa dari arah depan rumah nenek saksi korban selanjutnya setelah terdakwa berjalan sekitar 20 (dau puluh) meter lalu terdakwa berbalik badan sambil melambaikan tangannya dan berkata “cepat sedikit kamu jalan, nanti ada orang” kemudian saksi korban langsung mengikuti terdakwa dari belakang selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa kedalam gubuk milik terdakwa di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara kemudian sesampai didalam gubuk tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk diatas kasur selanjutnya terdakwa langsung membuka pakaiannya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar berbaring diatas kasur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban kemudian

Terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenakan keatas baju saksi korban lalu terdakwa menghitung dan meremas payudara saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit selanjutnya terdakwa mengenakan rok dan membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalam miliknya lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) dengan naik turun selanjutnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban sendiri didalam gubuk tersebut.

- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian sekira pukul 21.20 wib saksi korban yang sedang menonton televisi dibelakang warung saudara Sumar tiba-tiba terdakwa lewat disamping saksi korban dan setelah berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut lalu terdakwa melambatkan tangannya kearah saksi korban agar saksi korban mengikuti terdakwa selanjutnya saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang kemudian saksi korban dibawa oleh terdakwa kearah samping rumah saudari R tepatnya dibawah pohon belimbing selanjutnya terdakwa mencium saksi korban kemudian terdakwa membuka celana beserta celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya kemudian terdakwa menyandarkan saksi korban ke pohon belimbing lalu terdakwa mengenakan kaki sebelah kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) sambil berdiri selama lebih kurang 6 (enam) menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah 5 (lima) hari kejadian tersebut sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi korban keluar dari rumahnya berselisih jalan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak dengan cara memberi kode kepada saksi korban selanjutnya saksi korban mengikuti terdakwa dan bertemu di dalam tempat penyimpanan serabut buah kelapa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang diuraikan diatas biasa dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban selanjutnya setelah selesai terdakwa bersama saksi korban keluar dari dalam penyimpanan serabut buah kelapa lalu terdakwa bersama saksi korban duduk

Didepan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan penyimpanan serabut buah kelapa tersebut kemudian datang saksi M. Yacob Bin Hasan (yang merupakan abang kandung saksi korban) lalu memanggil sambil menghampiri saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berlari guna menghindar dari saksi M. Yacob Bin Hasan.

- Bahwa selang 7 (tujuh) hari kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephon seluler guna menyuruh saksi korban untuk datang kebelakang rumah terdakwa selanjutnya saksi korban pergi menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menyertubuhi saksi korban.
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi korban pulang dari menonton televisi di rumah bibinya selanjutnya pada saat jalan pulang dari rumah bibinya menuju rumah saksi korban tiba-tiba didepan lapangan Voly terdakwa memanggil saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi menuju kearah sebuah rumah kosong di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian setelah selesai persetubuhan oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi korban keluar dari rumah kosong tersebut namun tiba-tiba saksi korban dan terdakwa melihat saksi Muhammad Hasan (yang merupakan ayah saksi korban) selanjutnya saksi Muhammad Hasan mengejar saksi korban lalu saksi korban bersama terdakwa lari guna melarikan diri kejaran saksi Muhammad Hasan.
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2010 saksi korban bersama saksi Mulyana Binti Adnan sedang duduk di belakang sebuah kedai milik keluarga saksi Mulyana Binti Adnan selanjutnya dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter terdakwa duduk seorang diri kemudian terdakwa memanggil saksi Mulyana Binti Adnan lalu saksi Mulyana Binti Adnan menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mulyana Binti Adnan menuju tempat penyimpanan jerami padi milik salah seorang warga Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sambil terdakwa meminta kepada saksi Mulyana Binti Adnan agar mengajak saksi korban dan pada saat itu juga saksi Mulyana Binti Adnan dan saksi korban bersama terdakwa menuju tempat penyimpanan jerami padi tersebut sesampai pada tempat penyimpanan jerami padi kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Mulyana Binti Adnan untuk duduk berdua sedangkan saksi korban duduk sendiri

Disalah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu sudut tempat penyimpanan jerami padi tersebut yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat saksi Mulyana Binti Adnan duduk bersama terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mulyana Binti Adnan untuk menurunkan celana beserta celana dalam yang dipakainya akan tetapi saksi Mulyana Binti Adnan tidak mengikuti perintah dari terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Mulyana Binti Adnan agar mau menurunkan celana beserta celana dalamnya sehingga terdakwa menyuruh saksi Mulyana Binti Adnan pergi untuk meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban berdua selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di tempat penyimpanan jerami padi milik tersebut.

- Bahwa pada awal bulan April tahun 2011 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di ladang pisang Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban mengalami kehamilan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan maka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 180 / 307/ 2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter M. Nahravi J Hanafiah, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan Khusus Selaput Dara: Tampak robekan lama pada selaput dara sampai kedasar pada jam 11, 1, 3, 5, 6 dan 10. U S G: Tampak satu janin letak sungsang, kehamilan 25 minggu, anak hidup

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat
- (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Mustafa Bin M. Saleh, dalam rentang waktu dari bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi dengan pasti dalam rentang bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tepatnya pada bulan Ramadhan sekira pukul 22.00 wib saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan (yang berumur 17 tahun 5 bulan sesuai dengan surat keterangan Ijazah sekolah dasar Negeri 4 Baktiya Barat Aceh Utara yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Abdurrahman. A. Ma. Pd. Nip 390004106) berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah nenek saksi korban tiba-tiba ditengah perjalanan saksi korban mendengar terdakwa Muhammad Mustafa Bin M. Saleh memanggil saksi korban sambil melambaikan tangannya dari samping kedai kosong di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara selanjutnya saksi korban datang menghampiri terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ada apa Mus?” kemudian dijawab oleh terdakwa “sudah dari tadi saya menunggu kamu” sambil terdakwa menarik tangan saksi korban selanjutnya saksi korban langsung dibawa menuju kedalam ladang pisang kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu terdakwa langsung menghimpit badan saksi korban selanjutnya terdakwa menaikan ke atas baju yang dipakai oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung menghisap dan meremas payudara saksi korban selama lebih kurang sekira 5 (lima menit) selanjutnya terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) dengan naik turun selama lebih kurang 7 (tujuh menit) sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) sambil terdakwa memeluk saksi korban dan pada saat itu kemaluan saksi korban ada mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban sendiri diladang kosong tersebut.
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian sekira pukul 21.20 wib saksi korban yang sedang menonton televisi dibelakang warung saudara Sumar tiba-tiba terdakwa lewat

Disamping,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban dan setelah berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut lalu terdakwa melambatkan tangannya Bahwa selang waktu 4 (empat) hari kemudian pada saat saksi korban keluar dari rumah neneknya yang terletak di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba lewat terdakwa dari arah depan rumah nenek saksi korban selanjutnya setelah terdakwa berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter lalu terdakwa berbalik badan sambil melambatkan tangannya dan berkata “cepat sedikit kamu jalan, nanti ada orang” kemudian saksi korban langsung mengikuti terdakwa dari belakang selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa kedalam gubuk milik terdakwa di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara kemudian sesampai didalam gubuk tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk diatas kasur selanjutnya terdakwa langsung membuka pakaiannya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar berbaring diatas kasur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban kemudian terdakwa menaikan keatas baju saksi korban lalu terdakwa menghisab dan meremas payudara saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit selanjutnya terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalam miliknya lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) dengan naik turun selanjutnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban sendiri didalam gubuk tersebut kearah saksi korban agar saksi korban mengikuti terdakwa selanjutnya saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang kemudian saksi korban dibawa oleh terdakwa kearah samping rumah saudari R tepatnya dibawah pohon belimbing selanjutnya terdakwa mencium saksi korban kemudian terdakwa membuka celana beserta celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya kemudian terdakwa menyandarkan saksi korban ke pohon belimbing lalu terdakwa menaikan kaki sebelah kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) sambil berdiri selama lebih kurang 6 (enam) menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma didalam lubang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya setelah 5 (lima) hari kejadian tersebut sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi korban keluar dari rumahnya berselisih jalan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak dengan cara member kode kepada saksi korban selanjutnya saksi korban mengikuti terdakwa dan bertemu di dalam tempat penyimpanan serabut buah kelapa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang diuraikan diatas biasa dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban selanjutnya setelah selesai terdakwa bersama saksi korban keluar dari dalam penyimpanan serabut buah kelapa lalu terdakwa bersama saksi korban duduk didepan penyimpanan serabut buah kelapa tersebut kemudian datang saksi M. Yacob Bin Hasan (yang merupakan abang kandung saksi korban) lalu memanggil sambil menghampiri saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berlari guna menghindari dari saksi M. Yacob Bin Hasan.
- Bahwa selang 7 (tujuh) hari kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui telephon seluler guna menyuruh saksi korban untuk datang kebelakang rumah terdakwa selanjutnya saksi korban pergi menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi korban pulang dari menonton televisi di rumah bibinya selanjutnya pada saat jalan pulang dari rumah bibinya menuju rumah saksi korban tiba-tiba didepan lapangan Voly terdakwa memanggil saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi menuju kearah sebuah rumah kosong di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian setelah selesai persetubuhan oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi korban keluar dari rumah kosong tersebut namun tiba-tiba saksi korban dan terdakwa melihat saksi Muhammad Hasan (yang merupakan ayah saksi korban) selanjutnya saksi Muhammad Hasan mengejar saksi korban lalu saksi korban bersama terdakwa lari guna melarikan diri dari kejaran saksi Muhammad Hasan.

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2010 saksi korban bersama saksi Mulyana Binti Adnan sedang duduk di belakang sebuah kedai milik keluarga saksi Mulyana Binti Adnan selanjutnya dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter terdakwa duduk seorang diri kemudian terdakwa memanggil saksi Mulyana Binti Adnan lalu saksi Mulyana Binti Adnan menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mulyana Binti Adnan menuju tempat penyimpanan jerami padi milik salah seorang warga Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sambil terdakwa meminta kepada saksi Mulyana Binti Adnan agar mengajak saksi korban dan pada saat itu juga saksi Mulyana Binti Adnan dan saksi korban bersama terdakwa menuju tempat penyimpanan jerami padi tersebut sesampai pada tempat penyimpanan jerami padi kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Mulyana Binti Adnan untuk duduk berdua sedangkan saksi korban duduk sendiri disalah satu sudut tempat penyimpanan jerami padi tersebut yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat saksi Mulyana Binti Adnan duduk bersama terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mulyana Binti Adnan untuk menurunkan celana beserta celana dalam yang dipakainya kan tetapi saksi Mulyana Binti Adnan tidak mengikuti perintah dari terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Mulyana Binti Adnan agar mau menurunkan celana beserta celana dalamnya sehingga terdakwa menyuruh saksi Mulyana Binti Adnan pergi untuk meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban berdua selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di tempat penyimpanan jerami padi milik tersebut.
- Bahwa pada awal bulan April tahun 2011 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di ladang piasang Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban mengalami kehamilan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan maka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 180 / 307/ 2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter M. Nahrawi J Hanafiah, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan Khusus Selaput Dara Tampak robekan lama pada
Selaput,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara sampai kedasar pada jam 11, 1, 3, 5, 6 dan 10 U S G: Tampak satu janin letak sungsang, kehamilan 25 minggu, anak hidup

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSTAFA Bin M. SALEH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Mustafa Bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan sebesar Rp.60.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna putih;
 - 1 (satu) potong rok warna merah;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSTAFA Bin M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berkelanjutan”;

Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna putih;
 - 1 (satu) potong rok warna merah;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban Nurmiati Binti Muhammad Hasan

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan M. Usman. R Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Februari 2012, dengan akta permintaan banding No. 01/akta.Pid/2012/ PN-Lsk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2012.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 05 Maret 2012, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Februari 2012 No. W1.U12 /537 /HK.01 /II /2012 dan No. W1.U12/538/HK.01/II/2012.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No.234/Pid.B/2011/PN-Lsk yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Hakim Tinggi, akan tetapi harus **diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang sangat tidak terpuji, menggambarkan perbuatan amoral yang dilakukan kepada korban dan berkali-kali, korban adalah seorang anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus muda, penerus cita perjuangan bangsa, korban merupakan generasi yang belum masanya memperoleh sex education, sehingga menjadikan saksi korban hamil dan masa depannya menjadi suram, sedangkan terdakwa sebagai seorang mahasiswa, seharusnya ikut menciptakan a world fit for children (dunia yang aman bagi anak-anak) berdasarkan pertimbangan tersebut sudah selayaknya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini sehingga pidana merupakan efek penjeraman bagi terdakwa (special deterence), juga bagi orang lain (general deterence) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

) Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Memperbaiki,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No.234/Pid.B/2011/PN-Lsk tanggal 7 Februari 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
-) Menyatakan terdakwa **Muhammad Mustafa Bin M.Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berkelanjutan**”;
-) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
-) Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
-) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
-) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
-) Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) potong kemeja warna putih ;
 - 1(satu) potong rok warna merah ;
 - 1(satu) potong bra warna merah muda ;
 - 1(satu) potong celana dalam warna cream ;
- Dikembalikan kepada saksi korban Nurmiati binti Muhammad Hasan ;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, untuk selebihnya ;
-) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari, Selasa 1 Mei 2012, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H. M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H dan HARTADI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10

April,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 No. 53/PID/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut NUR AFIFAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

d.to

2. HARTADI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA,SH.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Plt. Panitera Pengdilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)